



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- Nama lengkap : **DANI AZHARI alias DEDEN;**
Tempat lahir : Desa Tegal Sari;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1986;
4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HENDRA WAHYUDI alias HENDRA;**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 21 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;
- Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
- Terdakwa I diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
- Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
- Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
 - Terdakwa II diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
 - Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2020 Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DANI AZHARI alais DEDEDEN dan Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. DANI AZHARI alais DEDEDEN dan Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan :
 - 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lim apuluh enam) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong.
 - 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning.
- 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218.
- 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk Vivo No. Telkomsel/WA : 082293692031.
- 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk Oppo No. Telkomsel/WA : 082276186637.
- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum.
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. DANI AZHARI alias DEDEDEN dan Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bersama-sama dengan ANGGA PRAYOGA alias DARMA (DIVERSI), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Dusun II Desa tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA pergi ke rumah terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman – temanya, sesampainya di rumah terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN tepatnya di depan gubuk yang terletak di bekang rumah tersebut Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA bertemu dengan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan pada saat itu terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN mengatakan "Gak, Mausk CK?" selanjutnya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA



menjawab “gak bang, uangku hanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)” kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN mengatakan “ya, udah gak apa – apa” selanjutnya terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN menghubungi IKSAN Alias PANJANG (DPO) dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dengan menggunakan Hand Phone dengan tujuan agar mereka membeli narkoba jenis shabu bersama – sama di gubuk tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib IKSAN Alias PANJANG dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sampai di gubuk tersebut mereka mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, dimana dari Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), IKSAN Alias PANJANG sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan IKSAN Alias PANJANG berangkat ke rumah YOGA (DPO) yang terletak di Bagot Pulauan Desa Martebing Kec. Dolok Masihul setelah bertemu dengan YOGA selanjutnya terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YOGA kemudian YOGA memberikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN. Kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan IKSAN Alias PANJANG kembali ke gubuk tersebut, sesampainya di gubuk tersebut IKSAN Alias PANJANG mengatakan kepada terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN agar shabu bagiannya dipisah saja karena IKSAN Alias PANJANG akan menggunakan shabu tersebut di dalam rumahnya kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN memisahkan shabu tersebut dan memberikanya kepada IKSAN Alias PANJANG setelah menerima shabu tersebut IKSAN Alias PANJANG pulang ke rumahnya.

- Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi ANWAR, RANTO AMDANI DAMANIK, HENDRA GINTING dan B.T. HUTABARAT (masing – masing Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, terdakwa DANI AZHARI alis DEDEDEN dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dibelakang rumah terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN yang terletak di Dusun II Desa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut para saksi ada melihat terdakwa DENI AZHARI alias DEDEDEN sedang duduk disamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan selanjutnya para saksi ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada didalam gubuk yaitu terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA dan para saksi langsung mengamankan mereka bertiga, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan : 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218 yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai DANI AZHARI alias DEDEDEN, 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, ditemukan dilantai didalam gubuk tepatnya dihadapan HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, selanjutnya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 249/UL.10053/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. (terlampir di berkas perkara).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-8191/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik Terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN, HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan ANGGA PRAYOGA alias DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. DANI AZHARI alias DEDEDEN dan Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bersama-sama dengan ANGGA PRAYOGA alias DARMA (DIVERSI), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Dusun II Desa tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi ANWAR, RANTO AMDANI DAMANIK, HENDRA GINTING dan B.T. HUTABARAT (masing –masing Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, terdakwa DANI AZHARI alis DEDEDEN dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dibelakang rumah terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN yang terletak di Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang bedagai, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi dimaksud, setelah sampai di lokasi tersebut para saksi ada melihat terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN sedang duduk disamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan selanjutnya para saksi ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada didalam gubuk yaitu terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA dan para saksi langsung mengamankan mereka bertiga, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan : 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218 yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai DANI AZHARI alias DEDEDEN, 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, ditemukan dilantai didalam gubuk tepatnya dihadapan HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, selanjutnya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, DANI AZHARI alias DEDEDEN dan HENDRA WAHYUDI alias HENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 249/UL.10053/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. (terlampir di berkas perkara).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-8191/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik Terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN, HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan ANGGA PRAYOGA alias DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. DANI AZHARI alias DEDEDEN dan Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA bersama-sama dengan ANGGA PRAYOGA alias DARMA (DIVERSI), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Dusun II Desa tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA pergi ke rumah terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman – temanya, sesampainya di rumah terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN tepatnya di depan gubuk yang terletak di belakang rumah tersebut Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA bertemu dengan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan pada saat itu terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN mengatakan "Gak, Mau sk CK?" selanjutnya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA menjawab "gak bang, uangku hanya RP. 5.000,- (lima ribu rupiah)" kemudian

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN mengatakan “ya, udah gak apa – apa” selanjutnya terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN menghubungi IKSAN Alias PANJANG (DPO) dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dengan menggunakan Hand Phone dengan tujuan agar mereka menggunakan narkoba jenis shabu bersama – sama di gubuk tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib IKSAN Alias PANJANG dan terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sampai di gubuk tersebut mereka mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, dimana dari Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), IKSAN Alias PANJANG sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan IKSAN Alias PANJANG berangkat ke rumah YOGA (DPO) yang terletak di Bagot Pulauan Desa Martebing Kec. Dolok Masihul setelah bertemu dengan YOGA selanjutnya terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YOGA kemudian YOGA memberikan 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu kepada DANI AZHARI alias DEDEDEN. Kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN dan IKSAN Alias PANJANG kembali ke gubuk tersebut, sesampainya di gubuk tersebut IKSAN Alias PANJANG mengatakan kepada terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN agar shabu bagiannya dipisah saja karena IKSAN Alias PANJANG akan menggunakan shabu tersebut di dalam rumahnya kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN memisahkan shabu tersebut dan memberikannya kepada IKSAN Alias PANJANG setelah menerima shabu tersebut IKSAN Alias PANJANG pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN mengambil alat hisap / bong dari belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN menyekop shabu tersebut sebanyak (dua) kali dan memasukkannya ke dalam kaca pipa pirex yang terhubung dengan bong tersebut kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa DANI AZHARI alias DEDEDEN menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya anak ANGGA PRAYOGA Als DARMA menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan pada saat anak ANGGA PRAYOGA Als DARMA

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu tersebut DANI AZHARI alias DEDEN keluar dari gubuk tersebut untuk buang air kecil namun pada saat itu juga saksi ANWAR, RANTO AMDANI DAMANIK, HENDRA GINTING dan B.T. HUTABARAT (masing –masing Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai) langsung mengamankan terdakwa DANI AZHARI alias DEDEN dan selanjutnya para saksi ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada didalam gubuk yaitu terdakwa HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA dan para saksi langsung mengamankan mereka bertiga, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan : 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218 yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai DANI AZHARI alias DEDEN, 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum. 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih, ditemukan dilantai didalam gubuk tepatnya dihadapan HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, selanjutnya Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA, DANI AZHARI alias DEDEN dan HENDRA WAHYUDI alias HENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 249/UL.10053/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. (terlampir di berkas perkara).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-8191/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik Terdakwa DANI AZHARI alias DEDED, HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan ANGGA PRAYOGA alias DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANWAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ranto A. Damanik pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan: 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, dan 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa I. Dani Azhari alias Deden;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak Angga Prayoga alias Darma dan 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra, sedangkan barang bukti yang ditemukan di lantai di dalam gubuk di depan Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra dan Anak Angga Prayoga alias Darma adalah 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 Wib saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa I. yang terletak di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang bedagai, dan setelah saksi serta rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut selanjutnya melihat Terdakwa I. sedang duduk disamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I. kemudian saksi serta rekan saksi ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada di dalam gubuk yaitu Terdakwa II. dan Anak Angga Prayoga alias Darma kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut kemudian saksi serta rekan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan dan membawa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma berikut barang bukti ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan kemudian ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan Anak Angga Prayoga alias Darma, Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sudah selesai mengonsumsi narkoba sabu;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yoga (DPO) dengan mengumpulkan uang secara patungan;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlahnya sudah tidak sama banyaknya karena sebagian sudah dibagi kepada teman Para Terdakwa yang bernama Iksan alias Panjang (DPO) dan sebagian Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma gunakan secara bersama-sama sedangkan sisanya ada di dalam plastik klip berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sdr. Iksan alias Panjang memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Angga Prayoga alias Darma memberikan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Iksan alias Panjang tidak ikut ditangkap karena setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada sdr. Iksan alias Panjang, kemudian sdr. Iksan alias Panjang langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma di lokasi tersebut;

- Bahwa pipa kaca pirex yang digunakan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sebagai alat untuk menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu telah dibuang kesemak – semak di belakang gubuk tersebut, dikarenakan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa I. ada melihat saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. langsung membuang pipa kaca pirex tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RANTO AMDANI DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan: 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, dan 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa I. Dani Azhari alias Deden;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak Angga Prayoga alias Darma dan 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra, sedangkan barang bukti yang ditemukan di lantai di dalam gubuk di depan Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra dan Anak Angga Prayoga alias Darma adalah 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 Wib saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa I. yang terletak di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang bedagai, dan setelah saksi serta rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi sampai dilokasi tersebut selanjutnya melihat Terdakwa I. sedang duduk disamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I. kemudian saksi serta rekan saksi ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada di dalam gubuk yaitu Terdakwa II. dan Anak Angga Prayoga alias Darma kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut kemudian saksi serta rekan saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan dan membawa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma berikut barang bukti ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan kemudian ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan Anak Angga Prayoga alias Darma, Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sudah selesai mengkonsumsi narkoba sabu;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yoga (DPO) dengan mengumpulkan uang secara patungan;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlahnya sudah tidak sama banyaknya karena sebagian sudah dibagi kepada teman Para Terdakwa yang bernama Iksan alias Panjang (DPO) dan sebagian Para

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma gunakan secara bersama-sama sedangkan sisanya ada di dalam plastik klip berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sdr. Iksan alias Panjang memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Angga Prayoga alias Darma memberikan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Iksan alias Panjang tidak ikut ditangkap karena setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada sdr. Iksan alias Panjang, kemudian sdr. Iksan alias Panjang langsung pergi meninggalkan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma di lokasi tersebut;
- Bahwa pipa kaca pirex yang digunakan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sebagai alat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu telah dibuang kesemak – semak di belakang gubuk tersebut, dikarenakan pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa I. ada melihat saksi dan rekan saksi, Terdakwa I. langsung membuang pipa kaca pirex tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif bunga dan kupu kupu yang berisikan: 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, dan 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa I. Dani Azhari alias Deden;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak Angga Prayoga alias Darma dan 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra, sedangkan barang bukti yang ditemukan di lantai di dalam gubuk di depan Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra dan Anak Angga Prayoga alias Darma adalah 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I sedang duduk di samping gubuk, dimana sebelumnya Terdakwa I ada menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu kemudian melihat anggota Polisi datang Terdakwa I langsung membuang kaca pirex yang Terdakwa I gunakan untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma sudah selesai mengkonsumsi narkotika sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yoga (DPO) dengan mengumpulkan uang secara patungan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlahnya sudah

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama banyaknya karena sebagian sudah dibagi kepada teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Iksan alias Panjang (DPO) dan sebagian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma gunakan secara bersama-sama sedangkan sisanya ada di dalam plastik klip berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sdr. Iksan alias Panjang memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Angga Prayoga alias Darma memberikan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai di gubuk milik Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II dan Anak Angga Prayoga alias Darma sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II dan Anak Angga Prayoga alias Darma pada saat itu adalah narkoba jenis sabu yang di ambil sebagian dari dalam 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berhasil ditemukan dan disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyekop narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip ke dalam pipa kaca pirex yang sudah terakit dengan pipet dan alat hisap sabu / bong tersebut kemudian saat Terdakwa I sedang akan menggunakan narkoba jenis sabu dilihat dan diketahui oleh kedua orang teman Terdakwa I yakni Terdakwa II dan Anak Angga Prayoga alias Darma;
- Bahwa Terdakwa I sudah menarik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Anak Angga Prayoga alias Darma sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sdr. Iksan alias Panjang tidak ikut ditangkap karena setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada sdr. Iksan alias Panjang, kemudian sdr, Iksan alias Panjang langsung pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma di lokasi tersebut;
- Bahwa pipa kaca pirex yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II serta

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Angga Prayoga alias Darma sebagai alat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu telah dibuang kesemak – semak di belakang gubuk tersebut, dikarenakan Terdakwa I ada melihat anggota Polisi datang, sehingga Terdakwa I langsung membuang pipa kaca pirex tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan: 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar di duga Narkoba Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, dan 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa I. Dani Azhari alias Deden;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak Angga Prayoga alias Darma dan 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra, sedangkan barang bukti yang ditemukan di lantai di dalam gubuk di depan Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra dan Anak Angga Prayoga alias Darma adalah 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 Wib saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa I. yang terletak di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang bedagai, dan setelah saksi serta rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi sampai di lokasi tersebut selanjutnya melihat Terdakwa I. sedang duduk disamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa I. kemudian saksi serta rekan saksi ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada di dalam gubuk yaitu Terdakwa II. dan Anak Angga Prayoga alias Darma kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut kemudian saksi serta rekan saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lain nya selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan dan membawa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma berikut barang bukti ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan kemudian ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap dan Anak Angga Prayoga alias Darma, Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sudah selesai mengkonsumsi narkoba sabu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yoga (DPO) dengan mengumpulkan uang secara patungan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlahnya sudah tidak sama banyaknya karena sebagian sudah dibagi kepada teman

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Iksan alias Panjang (DPO) dan sebagian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma gunakan secara bersama-sama sedangkan sisanya ada di dalam plastik klip berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu;

- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sdr. Iksan alias Panjang memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Angga Prayoga alias Darma memberikan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai di gubuk milik Terdakwa dimana Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II dan Anak Angga Prayoga alias Darma sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II dan Anak Angga Prayoga alias Darma pada saat itu adalah narkoba jenis sabu yang di ambil sebagian dari dalam 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang berhasil ditemukan dan disita oleh anggota kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyekop narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip ke dalam pipa kaca pirex yang sudah terakit dengan pipet dan alat hisap sabu / bong tersebut;

- Bahwa Terdakwa I sudah menarik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Anak Angga Prayoga alias Darma sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa sdr. Iksan alias Panjang tidak ikut ditangkap karena setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada sdr. Iksan alias Panjang, kemudian sdr. Iksan alias Panjang langsung pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma di lokasi tersebut;

- Bahwa pipa kaca pirex yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma sebagai alat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu telah dibuang kesemak – semak di belakang gubuk tersebut, dikarenakan Terdakwa I ada melihat anggota Polisi datang, sehingga Terdakwa I langsung membuang pipa kaca pirex tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan :
 - 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran besar di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lim apuluh enam) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong.
 - 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning.
- 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218.
- 1 (satu) buah Henphone warna hitam Merk Vivo No. Telkomsel/WA : 082293692031.
- 1 (satu) buah Henphone warna merah Merk Oppo No. Telkomsel/WA : 082276186637.
- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum.
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti No. LAB.: 8191/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianilisi milik Terdakwa DANI AZHARI alias DEDEN, HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan ANGGA PRAYOGA alias DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polri dari Polsek Dolok Masihul, diantaranya Saksi Anwar, dan Saksi Ranto A. Damanik terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan: 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar Narkotika Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, dan 1 (satu) buah henphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa I. Dani Azhari alias Deden;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak Angga Prayoga alias Darma dan 1 (satu) buah Handphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra, sedangkan barang bukti yang ditemukan di lantai di dalam gubuk di depan Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra dan Anak Angga Prayoga alias Darma adalah 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma sudah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Yoga (DPO) dengan mengumpulkan uang secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sdr. Iksan alias Panjang memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Angga Prayoga alias Darma memberikan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma membeli narkoba jenis sabu dimana jumlahnya sudah tidak sama banyaknya karena sebagian sudah dibagi kepada teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Iksan alias Panjang (DPO) dan sebagian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma gunakan secara bersama-sama sedangkan sisanya ada di dalam plastik klip berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sering menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Para Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai di gubuk milik Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menyekop narkoba jenis sabu dari dalam plastik klip ke dalam pipa kaca pirex yang sudah terakit dengan pipet dan alat hisap sabu / bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah menarik narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Anak Angga Prayoga alias Darma sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Unsur Narkotika Golongan I;**
- 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MHD CHAIDIR** sebagai Para Terdakwa, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut: Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polri dari Polsek Dolok Masihul, diantaranya Saksi Anwar, dan Saksi Ranto A. Damanik terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai dimana awal kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 21.45 Wib saksi Anwar bersama rekan nya yaitu saksi Ranto A. Damanik mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa I. yang terletak di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang bedagai, dan setelah saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik langsung menuju lokasi dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik sampai dilokasi tersebut selanjutnya melihat Terdakwa I. sedang duduk disamping gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik langsung mengamankan Terdakwa I. kemudian saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik ada melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ada di dalam gubuk yaitu Terdakwa II. dan Anak Angga Prayoga alias Darma kemudian saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik langsung mengamankan Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam gubuk tersebut kemudian saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lain nya selanjutnya saksi Anwar dan saksi Ranto A. Damanik mengamankan dan membawa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma berikut barang bukti ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan kemudian ke Polres Serdang Bedagai;

Menimbang, Bahwa dari saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan: 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar Narkoba Golongan I jenis Sabu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong, 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning, dan 1 (satu) buah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel: 082276054218, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan baju yang dipakai Terdakwa I. Dani Azhari alias Deden;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk VIVO No. Telkomsel/WA : 082293692031, ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Anak Angga Prayoga alias Darma dan 1 (satu) buah Handphone warna merah Merk OPPO No. Telkomsel/WA : 082276186637 ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra, sedangkan barang bukti yang ditemukan di lantai di dalam gubuk di depan Terdakwa II. Hendra Wahyudi alias Hendra dan Anak Angga Prayoga alias Darma adalah 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang telah terpasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Yoga (DPO) dengan mengumpulkan uang secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sdr. Iksan alias Panjang memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Angga Prayoga alias Darma memberikan uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma membeli narkoba jenis sabu dimana jumlahnya sudah tidak sama banyaknya karena sebagian sudah dibagi kepada teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Iksan alias Panjang (DPO) dan sebagian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak Angga Prayoga alias Darma gunakan secara bersama-sama sedangkan sisanya ada di dalam plastik klip berisikan butiran Kristal narkoba jenis

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai di gubuk milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Yoga (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket merupakan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan bersama Anak Angga Prayoga alias Darma untuk menggunakan sabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkoba” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkoba”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma menggunakan Narkoba, yang dalam hal ini adalah Narkoba jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkoba, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkoba hanya dapat

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Para Terdakwa dan Anak Angga Prayoga alias Darma tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa bersama Anak Angga Prayoga alias Darma yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan



hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;



- e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu, yang berdasarkan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 249/UL.10053/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik putih transparan ukuran besar berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-8191/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik Terdakwa I. DANI AZHARI alias DEDEDEN, Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA dan Anak ANGGA PRAYOGA alias DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika shabu bersama Anak Angga Prayoga alias Darma dan pada fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa tahu cara menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menyekop narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip ke dalam pipa kaca pirex yang sudah terakit dengan pipet dan alat hisap sabu / bong tersebut, dimana Terdakwa I sudah menarik narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Anak Angga Prayoga alias Darma sebanyak 2 (dua) kali hisapan maka dapatlah disimpulkan secara fakta yakni adalah untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, dalam hal Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produkai dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan atau pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya, lebih-lebih untuk digunakan sebagai konsumsi / makanan atau minuman termasuk untuk dihisap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama dengan Anak Angga Prayoga alias Darma dimana dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di Dusun II, Desa Tegal Sari, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai di gubuk milik Terdakwa I sehingga terdapat kesesuaian, namun demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Para Terdakwa adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika sabu;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Para Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Para Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan :

- 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lim apuluh enam) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong.
- 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218.

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Vivo No. Telkomsel/WA : 082293692031.

- 1 (satu) buah Handphone warna merah Merk Oppo No. Telkomsel/WA : 082276186637.

- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet.

- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum.

- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum.

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan di khawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana tersebut, sehingga menurut Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DANI AZHARI alias DEDEDEN dan Terdakwa II. HENDRA WAHYUDI alias HENDRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga dan kupu kupu yang berisikan :

- 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastik klip transparan ukuran besar Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar yang kosong

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang kosong.

- 2 (dua) buah korek kuping warna merah dan kuning.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam putih Merk Polytron No. Telkomsel : 082276054218.

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk Vivo No. Telkomsel/WA : 082293692031.

- 1 (satu) buah Handphone warna merah Merk Oppo No. Telkomsel/WA : 082276186637.

- 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang berisikan air yang telah terpasang pipet.

- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum.

- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum.

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Ju'mat, tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V.Z Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.